

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian di wilayah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Limba B, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Kondisi kekumuhan di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo khususnya di Kawasan Limba B, termasuk kategori kumuh sedang, artinya ada kesesuaian hasil antara studi terdahulu (2013) dengan hasil penelitian saat ini, sehingga sudah perlu dilakukan usaha pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuhnya.
- b. Kondisi jaringan jalan lingkungan di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo, khususnya di Kawasan Limba B secara umum aksesibilitas dan konektivitasnya; persentase jangkauan jaringan jalan lingkungan yang layak sebesar 53%, jaringan jalan lingkungan yang tidak layak sebesar 47%. Persentase rasio kelayakan panjang jalan terhadap luas wilayah hanya sebesar 0,01% yang berarti jauh dari ketentuan rasio kelayakan yang seharusnya sebesar 5%.
- c. Penataan jaringan jalan lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo, khususnya di Kawasan Limba B yang dapat diterapkan adalah menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni adanya penambahan drainase atau saluran mortar yang menggunakan penutup sehingga bisa dijadikan bahu jalan serta badan jalan yang ada harus diperkeras.

5.2 SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian di wilayah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Limba B, dapat diberikan saran-saran maupun rekomendasi sebagai berikut.

- a. Secara teknis kondisi kekumuhan di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo khususnya di Kawasan Limba B,

termasuk kategori kumuh sedang, sehingga sudah perlu lakukan usaha pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh melalui revitalisasi jaringan jalan lingkungan yang sudah ada, melalui pendekatan teknis (PU-Binamarga) maupun pendekatan non teknis (kultural masyarakat setempat), agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

- b. Penelitian dapat direkomendasikan untuk penelitian lanjutan, dengan meninjau aspek infrastruktur lainnya, misalnya kelengkapan dan fungsi drainase lingkungan, serta ketersediaan prasarana pemadam kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, I.A., 2013. Konektivitas Jaringan Jalan Sebagai Pertimbangan Penataan Lingkungan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota*, STTNAS, Yogyakarta.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman (2001).
- Direktorat Bina Tata Perkotaan. (1998). Laporan Akhir Pedoman Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Tepi Air.
- Hasanuddin Bani Perdatawati. 2014. *Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project)*
- Kaharu, A. 2014. *Pengembangan Jaringan Jalan Berdasarkan Daya Dukung Wilayah Di Provinsi Gorontalo*. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Musthofa Zaini. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Program Relokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Heryati. 2011. *Identifikasi Dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo*. Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Noegroho Noegi. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan: Study Kasus Kegiatan Plp2k-Bk Di Kota Medan Dan Kota Payakumbuh*. Architecture Department, Faculty of Engineering, Binus University.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Tahun 2014*. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Pohuwato. Gorontalo.
- Republik Indonesia. 2016. *Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya*. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Tahun 2016. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- Yunus, H.S. 2005. *Manajemen Kota: Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar